

Pertamina Sukses Tuntaskan Pembangunan BBM Satu Harga ke-172



Mobil tangki mengangkut BBM hingga ke pelosok Indonesia. (Dok. Pertamina)

Sejak mendapat tugas dari pemerintah untuk membangun lembaga distribusi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil), periode 2017 – September 2020, Pertamina telah berhasil menuntaskan pembangunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di 172 titik.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah terluar Indonesia, mulai dari Pulau Maluku-Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga Pulau Jawa.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, pada 2020, Pertamina telah menuntaskan pembangunan BBM Satu Harga di 12 titik dari target 83 titik pada akhir tahun.

Ke-12 titik tersebut tersebar di Sulawesi Tengah (2 titik), Kalimantan Barat (1 titik), Maluku & Maluku Utara (2 titik), Kalimantan Selatan (2 titik), Sumatera Utara (1 titik), NTB (1 titik), dan Papua (3 titik). Saat ini 56 titik sedang dalam tahap pembangunan dan sisanya proses perizinan.

“Kami optimis akan menuntaskan pembangunan BBM Satu Harga 2020 sesuai yang telah ditargetkan sehingga akhir tahun totalnya akan mencapai 243 titik. Sementara pada periode 2021 – 2024, sesuai road map, Pertamina menargetkan pembangunan BBM Satu Harga sebanyak 247 titik, sehingga total akan mencapai 500 titik BBM Satu Harga,” ujar Fajriyah (17/9/2020).

(Sumber dari <https://biz.kompas.com/read/2020/09/17/205357828/pertamina-tuntaskan-pembangunan-bbm-satu-harga-ke-172-teranyar-di-kalimantan> .)

Menurut Fajriyah, lembaga penyalur BBM teranyar yang diresmikan pada Rabu (16/9) berlokasi di Desa Kabun, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Peresmian SPBU 64.712.04 itu merupakan titik BBM Satu Harga ke-3 di Kalimantan Selatan atau ke-37 di Pulau Kalimantan.

Hadir dalam peresmian itu, Kepala Seksi Pengaturan Pendistribusian BBM BPH Migas Joko Kristadi, Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry, Sales Branch Manager Rayon V Kalselteng, Kabag Sunda Polres Hulu Sungai Selatan, Dandim 1003, dan pejabat daerah setempat.

Bupati Hulu Sungai Selatan H. Achmad Fikry mengatakan kehadiran SPBU 3T di dua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat berdampak besar bagi masyarakat. Tidak hanya membantu akses bahan bakar minyak lebih mudah, tetapi juga perekonomian masyarakat terdampak karena dapat menikmati BBM dengan harga yang sama.

Masyarakat kini tidak lagi harus merogoh kocek yang besar untuk mendapatkan bahan bakar. Untuk perubahan harga dari sekitar Rp10.000 bahkan lebih untuk 1 liter premium atau solar, kini masyarakat dapat menikmati BBM satu harga sama dengan daerah lain, yaitu premium Rp .450/liter dan solar Rp5.150/liter. Selain itu, Pada SPBU 3T ini, tersedia produk Premium, Peralite, Pertamina untuk gasoline dan Solar, Dexlite, untuk produk gasoil.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM, 4 jam perjalanan darat ditempuh Pertamina dengan menggunakan mobil tangki untuk mengangkut BBM dari titik suplai Integrated Terminal Banjarmasin atau sekitar 155 km hingga ke SPBU.

(Sumber dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/pertamina/pertamina-sukses-tuntaskan-pembangunan-bbm-satu-harga-di-kalsel-csc/3> .)

Sumber Berita:

1. **www.biz.kompas.com**, *Pertamina Tuntaskan Pembangunan BBM Satu Harga ke-172, Teranyar di Kalimantan Selatan*, 31 Agustus 2020.
2. **www.idntimes.com**, *Pertamina Sukses Tuntaskan Pembangunan BBM Satu Harga ke-172*, 17 September 2020.

Catatan:

Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Negara untuk membantu perkembangan perekonomian nasional bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;¹ meliputi:
 - 1) Dana Segar;²
 - 2) Barang milik negara;³
 - 3) Piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;⁴
 - 4) Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau⁵
 - 5) Aset negara lainnya.⁶
- b. Kapitalisasi cadangan; dan/atau⁷
- c. Sumber lainnya.⁸ Lingkup dari sumber ini meliputi:
 - 1) Keuntungan revaluasi aset; dan/atau⁹
 - 2) Agio saham.¹⁰

¹ Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016.

Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara. (Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003)

² Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

³ Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

Pelaksanaan penyertaan modal negara yang bersumber dari barang milik negara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016)

⁴ Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

Pelaksanaan penyertaan modal negara yang bersumber dari piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara. (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016)

⁵ Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

⁶ Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

⁷ Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016.

Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. (Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b. UU No. 19 Tahun 2003)

⁸ Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016.

⁹ Pasal 2 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2016.

Keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset. (Pasal 2 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2016)

¹⁰ Pasal 2 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2016. Agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya. (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2016)

Apabila kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN yang dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN lain sehingga sebagian besar dari saham yang dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN yang menerima penyertaan modal negara menjadi anak perusahaan BUMN yang sahamnya dimiliki negara dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.¹¹ Kekayaan negara yang ditanamkan sebagai penyertaan modal berubah menjadi saham/modal BUMN atau Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh negara, dan status kekayaan negara berubah dari kekayaan negara tidak dipisahkan menjadi modal/saham yang merupakan kekayaan negara dipisahkan. Sehubungan dengan kekayaan negara yang berupa saham dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut akan menjadi anak perusahaan dari BUMN lain.¹² Dengan demikian negara akan memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.¹³ Anak perusahaan BUMN yang pembentukannya bersumber dari saham yang dimiliki negara diperlakukan sama untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau¹⁴
- b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.¹⁵

¹¹ Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan Hak Istimewa yang diatur dalam anggaran dasar antara lain hak untuk menyetujui

- a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota;
- b. Komisaris;
- c. perubahan anggaran dasar;
- d. perubahan struktur kepemilikan saham;
- e. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan
- f. pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

¹² Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

¹³ Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

¹⁴ Pasal 2A ayat (7) PP No. 72 Tahun 2016.

¹⁵ Pasal 2A ayat (7) PP No. 72 Tahun 2016.